



2 hal.

**LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN - REMBANG**

NOMOR : 4 TAHUN 1978 SERI D.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR : 22 TAHUN 1977**

T E N T A N G :

MUTATIS MUTANDIS PERATURAN PENYESUAIAN PENSI-
UN POKOK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KA-
BUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG DAN JANDA/
DUDANYAYANG TELAH MENCAPAI USIA 80 (DELAPAN
PULUH) TAHUN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa penetapan Pensiun Pokok Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Daerah
Tk. II Rembang dan Janda/ Duda yang telah
mencapai umur 80 (delapan puluh) tahun perlu
diatur dengan Peraturan Daerah ;

b. bahwa ketentuan-2 mengenai hal tersebut diatas
perlu disesuaikan dengan yang berlaku bagi
Pegawai Negeri Sipil ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang No 13 Tahun 1950 jo. Peraturan
Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1977 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1977 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MU-
TATIS MUTANDIS PERATURAN PENYESU-
AIAN PENSIUN POKOK BAGI PENSIUNAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABU-
PATEN DATI II REMBANG DAN JANDA/DU-
DANYA YANG TELAH MENCAPAI USIA 80
(DELAPAN PULUH) TAHUN.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1977 tentang Pene-
tapan Peyesuaian Pensiun Pokok bagi Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil dan Janda/dudanya yang telah mencapai usia 80 (delapan
puluh) tahun, berlaku secara mutatis mutandis bagi Pensiunan Pe-
gawai Negeri Sipil Daerah Kab. Daerah Tingkat II Rembang dan
Janda/dudanya yang telah mencapai usia 80 (delapan puluh) tahun'.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesu-
dah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang
dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1977.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tk. II Rembang,
K e t u a,

Rembang, 1 Nopember 1977.
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g,

(JAGI GITOE)

(Drs. SOEHARIONO)

NIP. 010022882.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Rembang No. 4 Th. 1978
Seri D. tgl. 15 Mei-1978.

Peraturan Daerah ini telah disahkan
oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa-
Tengah dgn. srt. kep. tgl. 18 4-1978
Nomor Hk. 176/1978.

Sekretaris Daerah,
B./ Kepala Biro Hukum ;

Sekretaris Wilayah/Daerah

(SOEMOJO HADIWINOTO SH..)

NIP. 500030937.

(NAWAWI S.H.)

NIP. 500026890.

- k. Halaman Pasar ialah bagian tanah Pasar yang oleh Pemerintah Daerah tidak didirikan Los-los atau bangunan lainnya dan disediakan untuk berjualan ;
- l. Tempat pemberhentian / Kolakan ialah tempat yang disediakan untuk pemberhentian kendaraan, kuda tunggang, beban dan tarikan ;
- m. Jalan masuk Pasar ialah jalan - jalan yang menghubungkan jalan umum dengan halaman pasar ;
- n. Penjaja ialah penjual keliling dengan membawa barang dagangannya, yang diizinkan untuk mengambil tempat yang tidak tertentu menurut pendapat Kepala Pasar ;
- o. Pasar Hewan ialah Pasar tempat jual beli ternak ;
 - 1. Ternak kecil ialah kambing dan biri - biri ;
 - 2. Ternak besar ialah Kerbau, lembu, kuda dan ternak lain sejenisnya ;
- p. Timbangan ternak ialah alat untuk menimbang ternak.

B A B II

P E N D I R I A N - P A S A R

Pasal 2

- (1). Pemerintah Daerah mengadakan Pasar Umum dan Pasar Hewan ;
- (2). Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan tempat dimana pasar akan didirikan dan atau dipindahkan.
- (3). Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memperluas, memperkuat, menghapuskan dan membuka kembali Pasar-pasar daerah ;
- (4). Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menerima penyerahan pasar Desa menjadi pasar Pemerintah Daerah atau menyerahkan hak kekuasaan atas pasar Pemerintah Daerah kepada sesuatu Desa.

Pasal 3

- (1). Pasar-pasar Pemerintah Daerah harus dipisahkan dengan batas-batas yang terang dari jalan-jalan umum dan tanah-tanah lain sekitarnya ;
- (2) Gambar dari tiap-tiap pasar dengan batas-batasnya harus disimpan dalam arsip Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah.

B A B I I I

PASAR - U M U M

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah menetapkan kelas-kelas pasar berdasarkan besar kecilnya penerimaan bea dalam satu tahun anggaran sebagai berikut :

- a. pasar kelas I dengan penerimaan diatas Rp 4.000 000,-
- b. pasar kelas II dengan penerimaan lebih dari Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 4.000 000,-
- c. pasar kelas III dengan penerimaan lebih dari Rp 1 000.000,- sampai dengan Rp 3.000 000,-
- d. pasar kelas IV dengan penerimaan Rp 1.000.000,- kebawah.

Pasal 5

- (1). Los - los dan halaman pasar diberi tanda oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan memasang papan yang bertuliskan jelas, tentang jenis barang-barang yang boleh dijual ditempat-tempat itu ;
- (2). Dalam keadaan memaksa Kepala pasar dapat mengizinkan menjual barang ditempat yang tidak diperuntukkan bagi barang itu ;
- (3). Pada tempat-tempat pemberhentian juga diberi tanda-tanda bagi jenis kendaraan-kendaraan yang boleh berpangkal ditempat itu.

- (4). Besarnya bea pasar untuk tempat-tempat penjualan dan tempat-tempat pemberhentian yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, ditulis pula pada papan-papan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini.

Pasal 6

Pasar-pasar dibuka dan ditutup pada waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Pemakaian payung atau atap-atap yang ringan dapat diizinkan oleh Kepala Pasar, asal kelihatan rapi dan tidak menimbulkan gangguan bagi lalu lintas serta sehabis berjualan barang-barang tersebut harus disingkirkan.

Pasal 8

- (1). Tiap penjual tidak diperkenankan mempergunakan tempat/ruang lebih dari 6 meter persegi kecuali dengan izin Bupati Kepala Daerah.
- (2). Penggunaan tempat didalam pasar dapat dengan cara berlangganan atau harian.
- (3). Pemakai tempat secara harian termaktub ayat (2) pasal ini harus pada tempat yang tetap, apabila dalam waktu 10 hari berturut-turut tidak mempergunakan tempat tersebut, akan kehilangan haknya.
- (4). Penjual pendatang baru tidak boleh menempati tempat penjual lain yang belum kehilangan haknya.

BAB IV

PASAR - HEWAN

Pasal 9

- (1). Ternak-ternak besar yang akan dijual, harus ditimbang lebih dahulu dengan alat timbangan yang disediakan Pemerintah Daerah, dengan dipungut bea.
- (2). Pelaksanaan penimbangan tersebut pada ayat (1) pasal ini, diserahkan kepada Dinas Peternakan Daerah.

- (3). Ternak-ternak yang akan dijual, harus dijaga oleh penjualnya dan diikat erat dengan tali yang kuat pada patok-patok, untuk menjaga jangan sampai ternak²ternak itu mengganggu keamanan didalam dan disekitar Pasar.

B A B V

BEA

Pasal 10

- (1). Setiap penjual yang melakukan kegiatannya dipasar diwajibkan membayar bea ;
- (2). Tiap pembayaran bea dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberi karcis yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3). Karcis hanya berlaku satu hari dan berlaku untuk Pasar yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1). Untuk menjadi langganan tempat tetap harus mengajukan permintaan kepada Bupati Kepala Daerah, apabila peminta itu lebih dari seorang maka tempat itu diberikan kepada orang yang menawar paling tinggi, dan jika yang menawar tertinggi lebih dari seorang pemberiannya dilakukan dengan undian.
- (2). Bagi langganan tempat penjualan tersebut pada pasal 8 ayat (2) yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, uang langganannya harus dibayar dimuka tiap - tiap bulan.
- (3). Untuk pembayaran bea bulanan diberikan sehelai kartu langganan yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- 4) Kartu langganan tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain, kecuali kepada ahli warisnya yang mendapat hak karena hukum ;
- (5). Wewenang Bupati Kepala Daerah tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;

Pasal 12

Langganan yang menunggak bea langganannya sejumlah 3 bulan maka haknya dapat dicabut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1). Karcis dan kartu langganan dimaksud pada pasal 10 dan pasal 11, apabila diperlukan oleh Petugas Pengawasan, oleh pemegangnya harus diperlihatkan.
- (2) Jika karcis itu hilang, pemegangnya diharuskan membeli karcis baru.
- (3). Apabila kartu langganan hilang, pemegangnya diwajibkan minta kartu langganan pengganti dengan membayar biaya Rp 100,- (seratus rupiah)

Pasal 14

Besarnya bea untuk tiap-tiap Pasar, kecuali bea/sewa untuk bedag/kios yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, adalah sebagai berikut :

No Urut		Besar - Tarif			
		Klas I	Klas II	Klas III	Klas IV
A. Tarif-tarif untuk Pasar Umum					
1	Dalam Los tiap ² M ² / 1 hari	Rp 25,-	Rp 20,-	Rp 15,-	Rp 10,-
2	Luar los tiap ² M ² / 1 hari	Rp 20,-	Rp 15,-	Rp 10,-	Rp 5,-
3	Pikulan 1 hari	Rp 30,-	Rp 30,-	Rp 30,-	Rp 30,-
4	Kaki lima 1 hari	Rp 50,-	Rp 40,-	Rp 30,-	Rp 20,-
5	Gondongan 1 hari	Rp 15,-	Rp 15,-	Rp 15,-	Rp 15,-
6	Burung 1 kurungan 1 hari	Rp 40,-	Rp 40,-	Rp 40,-	Rp 40,-
7	Ayam, itik dan sejenisnya 1 ekor 1 hari	Rp 10,-	Rp 10,-	Rp 10,-	Rp 10,-
8	Titipan sepeda 1 buah / 1 hari	Rp 15,-	Rp 15,-	Rp 15,-	Rp 15,-
9	Penyimpanan barang ² 1 M ² 1 hari	Rp 20,-	Rp 15,-	Rp 10,-	Rp 5,-
10	Sepeda untuk dijual 1 buah / 1 hari	Rp 25,-	Rp 25,-	Rp 25,-	Rp 25,-
11	Bongkaran :				
	a. T r u k	Rp 600,-	Rp 600,-	Rp 600,-	Rp 600,-
	b. P i c k u p	Rp 300,-	Rp 300,-	Rp 300,-	Rp 300,-
	c. C i k a r	Rp 150,-	Rp 150,-	Rp 150,-	Rp 150,-

B. Tarif Parkir di Koplakan per hari :

1. D o k a r	Rp 20,-	Rp 20,-	Rp 20,-	Rp 20,-
2. B e c a k	Rp 20,-	Rp 20,-	Rp 20,-	Rp 20,-
3. C i k a r	Rp 20,-	Rp 20,-	Rp 20,-	Rp 20,-
4. Gledag / cikal surung	Rp 15,-	Rp 15,-	Rp 15,-	Rp 15,-
5. Sepeda motor / Scuter	Rp 25,-	Rp 25,-	Rp 25,-	Rp 25,-
6. Mobil penumpang / oplet / Pickup	Rp 50,-	Rp 50,-	Rp 50,-	Rp 50,-
7. Truk engkel	Rp 100,-	Rp 100,-	Rp 100,-	Rp 100,-
8. Truk gandengan / long chosis	Rp 150,-	Rp 150,-	Rp 150,-	Rp 150,-
9. Kuda beban / tunggang	Rp 20,-	Rp 20,-	Rp 20,-	Rp 20,-

1 5 1

C. Tarif Pasar Hewan :

1. Ternak kecil / 1 hari	Rp 50,-	Rp 50,-	Rp 50,-	Rp 50,-
2. Ternak besar / 1 hari	Rp 200,-	Rp 200,-	Rp 200,-	Rp 200,-
3. Menimbang ternak tiap ekor	Rp 100,-	Rp 100,-	Rp 100,-	Rp 100,-

D. Tarif kamar kecil :

1. Hajad kecil	Rp 5,-	Rp 5,-	Rp 5,-	Rp 5,-
2. Hajad besar	Rp 10,-	Rp 10,-	Rp 10,-	Rp 10,-

BAB VI

KETENTUAN-LAIN

Pasal 15

- (1). Pasar pasar diurus oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (2). Apabila Pejabat itu berhalangan, maka penggantinya ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Kepala Dinas Pendapatan Daerah diberi tugas untuk mengatur, mengawasi semua Pasar, memimpin serta mengawasi Pegawai-nya, dibantu oleh Pemeriksa-pemeriksa Pasar.

Pasal 17

- (1). Kepala Pasar bertanggung jawab tentang semua pendapatan uang, baik yang dipungut sendiri maupun yang dilakukan oleh pembantu - pembantunya.
- (2). Kepala Pasar berkewajiban mengawasi kebersihan, memelihara kerapian dan ketertiban di Pasar.
- (3). Pegawai Pasar dalam menjalankan pekerjaannya harus memakai Pakaian Dinas dan tanda jabatan.

BAB VII

PEMELIHARAAN BANGUNAN-PASAR

Pasal 18

- (1). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten diwajibkan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan bangunan dan lingkungan pasar serta selalu mengusahakan pemeliharaan Pasar dengan sempurna.
- (2). Dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat mengemukakan saran-saran dan mengajukan usul-usul kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 19

DILARANG :

- a. membuat batasan serambi pada los-los dan bangunan - bangunan pasar tanpa seizin Bupati Kepala Daerah ;
- b. memakai tempat lain atau tempat lebih luas dari pada yang telah ditentukan
- c. masuk dalam lingkungan pasar dalam keadaan mabuk atau menderita luka-luka terbuka dan penyakit menular ;
- d. meminta-minta di pasar ;
- e. membungakan uang di pasar, kecuali atas izin Bupati Kepala Daerah ;
- f. menjual makanan dan minuman yang membahayakan bagi kesehatan umum
- g. menempatkan hewan yang menderita penyakit menular, di pasar hewan dan ditempat pemberhentian/koplakan.
- h. membuat api dipasar kecuali dengan izin Kepala Pasar.
- i. bertempat tinggal, bermalam di pasar.
- j. mempergunakan pasar untuk rapat dan pertunjukan-pertunjukan, tanpa izin Bupati Kepala Daerah
- k. melepaskan hewan dalam halaman pasar umum.
- l. mendirikan los atau bangunan tetap maupun setengah tetap dalam halaman pasar.
- m. berjualan atau melakukan sesuatu kegiatan di jalan-jalan masuk pasar.
- n. melakukan perjudian dan perbuatan maksiat lainnya,

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Pelanggaran atas larangan-larangan atau tidak memenuhi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai hukuman dalam pasal 20 tersebut diatas, pelanggar dalam waktu yang ditentukan berkewajiban menyingkirkan, memperbaiki, mengerjakan sesuatu atas biaya pelanggar.

Pasal 22

Pengawasan atas Pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Sub. Inspektorat Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Kepala Pasar yang bersangkutan.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 23

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pasar Daerah, dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundagannya.
- (2). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kab. Rembang tentang menetapkan dan mengatur Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanggal 18 Maret 1955, disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 21-10-1966 No. HG. 5/4/4 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tambahan Seri C. No. 11 dengan segala rangkaian perubahannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
REMBANG

Ketua,

ttd.

(JAGI GITOE)

Rembang, 18 Nopember 1977
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
REMBANG

ttd

(DRS. SOEHARJONO)
NIP. 010022882

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tgl. 10 - Oktober - 1978 No. Hk. 329/1978
Sekretaris Wilayah / Daerah
B. / Kepala Biro - Hukum ;

ttd.

(N A W A W I S H.)
Nip. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Rembang pada
tanggal 10 Oktober 1978. No. 8 Tahun 1978
Seri B

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO, SH.)
Nip 500030937